



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NGASAB LUR DI
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan perluasan kesempatan kerja secara terpadu di Kabupaten Brebes, maka dibutuhkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Ngasab Lur di Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Ngasab Lur di Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NGASAB LUR DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
4. Asosiasi Pengusaha Indonesia yang selanjutnya disingkat Apindo adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
5. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

6. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
7. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar.
8. Data Base adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu, dan saling berhubungan, sehingga dapat dikelola dengan mudah.
9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Dinperinaker adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
11. Angkatan Kerja adalah penduduk dengan usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.
12. Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pasal 2

Ngasab Lur dimaksudkan sebagai sarana pendukung secara elektronik untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dan perluasan kesempatan kerja secara terpadu di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Ngasab Lur untuk :

- a. Menyediakan data base terkait informasi ketenagakerjaan yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi;
- b. Menjalin kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam rangka penyajian, pengelolaan dan publikasi terhadap data informasi ketenagakerjaan;
- c. Sebagai media elektronik yang didalamnya segala transaksi elektroniknya telah berdasar pada tanda tangan elektronik yang disahkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan

- d. Bila tanda tangan elektronik belum bisa diterapkan maka untuk saat ini bisa digunakan tanda tangan barcode sambil menunggu tanda tangan elektronik bisa diterapkan;

Pasal 4

Ruang lingkup Ngasab Lur, meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Sistem pengelolaan;
- c. Prosedur pengelolaan data;
- d. Sumber daya manusia;
- e. Koordinasi;
- f. Kerjasama dan kemitraan;
- g. Peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerapan Ngasab Lur meliputi :

- a. Penetapan standar pengelolaan data;
- b. Fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;
- c. Kerjasama dalam pengelolaan; dan
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

Strategi sistem pengelolaan Ngasab Lur, adalah :

- a. Penyusunan konsep dasar;
- b. Pengembangan metodologi;
- c. Pembangunan sistem data base;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. Penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;

- g. Pengembangan dan pengintegrasian; dan
- h. Publikasi.

BAB IV
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun Ngasab Lur.
- (2) Ngasab Lur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang memuat :
 - a. IPK;
 - b. Jenis pelatihan kerja;
 - c. Hubungan industrial;
 - d. Penempatan tenaga kerja;
 - e. Data pencari kerja;
 - f. Analisa kebutuhan pelatihan;
 - g. Sertifikasi dan kompetensi kerja;
 - h. Data Perusahaan;
 - i. Informasi Transmigrasi;
 - j. Wira usaha baru; dan
 - k. Informasi ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat dapat mengakses data informasi ketenagakerjaan melalui Ngasab Lur.
- (4) Mekanisme penggunaan Ngasab Lur termuat dalam tata cara pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Ngasab Lur, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

- (3) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Instansi Pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pendukung dengan melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Pengusaha; dan
 - c. Masyarakat.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan perluasan kesempatan kerja secara terpadu di Kabupaten Brebes melalui Ngasab Lur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Apindo;
 - c. Kamar Dagang Indonesia ;
 - d. Perusahaan Swasta;
 - e. Serikat Pekerja/Buruh;
 - f. Lembaga Pelatihan Kerja;
 - g. Balai Bursa Kerja Khusus;
 - h. Media Masa;
 - i. Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. Pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ngasab Lur.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, pemanfaatan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam program Ngasab Lur.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Ngasab Lur, dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 20 mei 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 20 mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 43